NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
DAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 055/UBM/MoU/HK.07.00/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 2159/UN55/LP.00.01/2024

Pada Hari ini **Sabtu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-06-2024)**, Secara daring, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Titin Dunggio, M.Si.,M.Kes** selaku **Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo** sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor 70/YBM/UBM/XI/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Mandiri Gorontalo, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe, No. 173 Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si**., selaku **Rektor Universitas Sulawesi Barat** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 23447/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023 – 2027, pada tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDIKTI XVI yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan akademik dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang Lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun mahasiswa;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah antara lain penelitian bersama (*joint research*), seminar, *workshop,* lokakarya dan publikasi ilmiah;
4. Tukar menukar dan pemanfaatan data dan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing **PIHAK**; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Ns. Andriyanto Dai, S.Kep.,M.Kep Universitas Bina Mandiri Gorontalo
Alamat : Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe, No. 173 Gorontalo
Telepon : 082194705309
Faksimile : -
Email : andriyantodai@gmail.com

PIHAK KEDUA
Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Universitas Sulawesi Barat
Alamat : Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene
Telepon : 081341996944
Faksimile : (0422) 22559
Email : kuik@unsulbar.ac.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah hingga tercapai permufakatan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah adanya bencana, wabah penyakit, peperangan, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serangan siber, perubahan kebijakan pemerintah, atau adanya tindakan nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang lebih dulu mengetahui, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK,** dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Rektor **Universitas Bina Mandiri Gorontalo**	**Rektor** **Universitas Sulawesi Barat**
Dr. Hj. Titin Dunggio, M.Si.,M.Kes	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si**